TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NO. 279/Pid.B-LH/2018/PN.JMR TENTANG DISTRIBUSI KAYU HASIL ILEGAL

SKRIPSI

Oleh:

Cika Shabrina Yuwandi

NIM. C93216123

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama	:	Cika Shabrina Yuwandi
NIM	:	C93216123
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/ Hukum Publik Islam/ Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 279/Pid.B-LH/2018/PN.JMR Tentang Distribusi Kayu Hasil Ilegal

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 20 April 2020

Saya yang menyatakan,

Cika Shabrina Yuwandi

NIM. C93216123

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Cika Shabrina Yuwandi NIM. C93216123 telah diperiksa dan disetujui untuk di munaqasahkan

Surabaya, 28 April 2020

Pembimbing,

Drs. Hj. Dakwahtu Chairah, M.Ag
NIP. 195704231986032001

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh Cika Shabrina Yuwandi NIM. C93216123 telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 14 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,	Penguji II,
Dr Hj. Dakwahtul Chairah, M.Ag.	Dr. Moh. Syaeful Baha, S.Ag, M,Si
NIP. 195704231986032001	NIP. 197803152003121004
Penguji III,	Penguji IV,
Syamsuri, MHI.	Riza Multazam Luthfy, S.H., M.H
NIP. 197210292005011004	NIP.198611092019031008

Surabaya, 29 Agustus 2020
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
JL. Jend. A.Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Cika Shabrina Yuwandi
NIM	: C93216123
Fakultas/Jurusan	: Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address	: cikayuwandi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi Lain-lain (……)

yang berjudul :

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember

No.279/Pid.-LH/ 2018/PN.JMR Tentang Pendistribusian Kayu Hasil Ilegal

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 31 Agustus 2020
Penulis

(Cika Shabrina Yuwandi)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "*Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 279/Pid.B-LH/2018/PN.JMR Tentang Distribusi Kayu Hasil Ilegal*" adalah hasil penelitian pustaka untuk menjawab pertanyaan bagaimana putusan No.279/Pid.B-LH/2018/PN.JMR tentang pendistribusian kayu dalam tindak pidana *Illegal Logging*, serta bagaimana analisis hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember No.279/Pid.B-LH/2018/PN.JMR tentang distribusi kayu dalam tindak pidana *Illegal Logging*.

Penulis mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan dengan pengumpulan dokumen-dokumen terkait permasalahan. Kemudian data diolah dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis dan dengan pola pikir induktif, yaitu menjelaskan putusan Pengadilan terlebih dahulu, kemudian dianalisis menurut hukum pidana islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar hukum yang digunakan Hakim dalam menjatuhkan hukum pidana terhadap terdakwa adalah pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UU RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan serta mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan sehingga hakim menjatukan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Analisis hukum pidana islam terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa termasuk tindakan perusakan lingkungan yang berdampak pada ekosistem yang ada disekitarnya. Dalam hal ini, perbuatan tersebut termasuk dalam kategori hukuman *Takzir* karena tidak ada ketentuan *nass* mengenai tindakan pidana ini dan untuk penetapan pelaksanaanya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa) yang berpegang teguh pada prinsip keadilan, persamaan hak dan kewajiban, kesedrajatan atau persamaan manusia serta kemaslahatan umum.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka hendaknya bagi semua aparat penegak hukum terutama hakim supaya dapat memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku serta dapat membuatnya jera agar tidak terulang kembali kasus yang sama yang dapat merusak lingkungan dan merugikan negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERSETUJUAN PUBLIKASI v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

PERSEMBAHAN viii

MOTTO ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR TRANSLITERASI xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi Masalah 11
C. Rumusan Masalah 12
D. Kajian Pustaka 13
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 20

BAB II Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Distribusi Kayu Hasil Ilegal

A. Jarimah Dalam Hukum Pidana Islam 22
1. Pengertian Jarimah 22
2. Unsur-Unsur Jarimah..... 23
3. Macam-Macam Jarimah 24
B. Tindak Pidana Distribusi Kayu Hasil Ilegal Dalam Hukum Pidana Islam..... 29
1. Pengertian..... 29
2. Dasar Hukum..... 33

BAB III Deskripsi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 279/Pid.B-LH/2018/PN.JMR

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Illegal Logging 35
B. Tuntutan Pidana Penuntut Umum..... 36
C. Keterangan Saksi 37
D. Dasar Hukum 42
E. Pertimbangan Hakim 44
F. Putusan Hakim..... 47

BAB IV Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 279/Pid.B-LH/2018/PN.JMR Tentang Distribusi Kayu Hasil Ilegal

A. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember No.279/Pid.B-LH/2018/PN.JMR 50
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember No.279/Pid.B-LH/2018/ PN.JMR..... 59

BAB V Penutup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Kesimpulan 62
B. Saran 63

Daftar Pustaka 64

Lampiran 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan sebagai sumber daya merupakan aset yang dapat diperlukan untuk menyejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan perintah Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa, *bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*. Dengan demikian, menurut Otto Soemarwoto, sumber daya lingkungan mempunyai daya lingkungan mempunyai daya regenerasi dan asimilasi yang terbatas.[1] Sumber daya alam mempunyai peranan cukup penting bagi kehidupan manusia. Sumber daya alam bagi berbagai komunitas di Indonesia bukan hanya memiliki nilai ekonomi tetapi juga makna social, budaya, dan politik.

Peran sumber daya alam angat penting, sehingga setiap budaya dan etnis memiliki konsepsi dan pandangan dunia tersendiri tentang penguasaan dan pengelolaan dari sumber daya alam. Dalam kehidupan sumber daya alam harus senantiasa di jaga, supaya keberlangsungan kehidupan alam tetap seimbang. Sehingga terciptanya kondisi ekologi yang baik.

Selama eksploitasi atau permintaan pelayanan ada di bawah batas daya regenerasi atau asimilasi, sumber daya terbarui itu dapat digunaka secara lestari. Akan tetapi, apabila batas itu dilampaui, sumber daya itu akan

[1] Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan, Edisi Revisi*, (Jakarta: Djambatan, 1994), 22 .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengalami kerusakan dan fungsi sumber daya itu sebagai faktor produksi dan konsumsi atau sarana pelayanan akan mengalami gangguan. Salah satunya adalah menjaga ekosistem hutan dari perusakan atau eksploitasi hasil hutan berupa kayu yang dilakukan tanpa izin.

Hutan mempunyai banyak fungsi dan memainkan peran penting dalam pelestarian tanah dan air, memelihara atmosfer yang sehat dan memelihara keanekaragaman hayati tumbuh-tumbuhan dan hewan. Kelangsungan dan keberadaan hutan tergantung sejauh mana kita mengakui dan melindungi nilai-nilai ekologi. Kendali ilkim dan nilai social serta ekonominya.[2]

Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, tercantum dalam pasal 1 angka 2 yang berbunyi:

"Hutan adalah salah satu kesatuan system berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang di dominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan"[3]

Hutan merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus di syukuri keberadaannya oleh bangsa Indonesia. Dengan menjaga lingkungan sekitar terutama hutan, agar manfaatnya tidak hanya di rasakan pada generasi sekarang, namun juga bermanfaat untuk generasi yang akan datang, generasi

---

[2] Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Sinar Medika, 2008), 60.

[3] Supriadi Bambang Eko, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara,* (Jakarta: Rajawali Pres, 2013) 68-69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerus bangsa. Dengan menjaga sumber daya alam adalah salah satu bentuk syukur atas karunia yang tuhan berikan.[4]

Sebagai negara kepulauan dan memiliki hutan yang amat luas, Indonesia sangat berkepentingan terhadap dampak perubahan iklim. Perubahan iklim akan menjatuhkan kemampuan Indonesia dalam memenuhi tujuan pembangunan berkelanjutan.[5]

Hutan sangat penting bagi kehidupan sekarang dan generasi yang akan datang. Perusakan hutan yang terjadi berupa pembabakan hutan liar, penebangan tanpa izin, perkebunan tanpa izin, serta pengangkutan hasil hutan tanpa izin.[6]

Dalam pasal 3 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan bertujuan:[7]

a. Menjamin kepastian hukum dan memeberikan efek jera bagi pelaku perusakan hutan.
b. Menjamin keberadaan hutan secara berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestariandan tidak merusak lingkungan serta ekosistem sekitarnya.
c. Mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan guna terwujudnya masyarakat sejahtera.

---

[4] Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 1.

[5] Wartiningsih, *Pidana Kehutanan Keterlambatan dan Petanggung Jawaban Penyelenggaraan Kebijakan Kehutanan,* (Malang: Setara Press, 2014), 4.

[6] Alam Setia Zain, *Hukum Lingkungan Konsevarsi Hutan dan Segi-Segi Pidana, Cet 1,* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997), 2.

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Meningkatnya kemampuan dan koordinasi aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam menangani pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin modern ini dalam menghadapi globalisasi serta adanya proses industrialisasi dan modernisasi, terutama industrialisasi kehutanan telah berdampak besar pada kelangsungan hutan sebagai paru-paru dunia. Hutan merupakan sumber daya yang paling penting tidak hanya sebagai sumber daya kayu, tetapi lebih sebagai salah satu bagian komponen lingkungan hidup.[8] Data Kementrian Kehutanan pada tahun 2003 menyebutkan kondisi aktual kerugian negara yang timbul akibat praktek illegal logging, penyelundupan kayu dan pengedaran kayu illegal di 10 daerah di Indonesia sejumlah 61.2 juta m^3/tahun. Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan kerugian negara dari sector non pajak kawasan hutan dari tahun 2004-2007 mencapai Rp. 169,797 triliun. Nilai itu di dapat dari dari perhitungan selisih antara potensi penerimaan negara dari Dana Reboisasi (DR) dan Provinsi Sumber Daya hutan (PSDH) dikurangi pendapatan negara yang diterima.[9]

Tindak pidana di bidang kehutanan sebagai suatu kejahatan yang diancam hukuman penjara meliputi sebagai berikut:

---

[8] Siswanto sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 6.

[9] https://antikorupsi.org/sites/default/files/doc/Umum/Lampiran%20Data%20ICW%20-%20Catatan%20Kejahatan%20Kehutanan%2C%20Kinerja%20KPK%2C%20Daftar%20Kasus.pdf , diakses pada 27 Juli 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan. (pasal 82 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013)
2. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut dan/atau memiliki hasil penebangan dikawasan hutan tanpa izin (pasal 83 ayat 1 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013)
3. Mengangkut dan menyelundupkan kayu hasil pembakaran liar melalui darat, perairan, atau udara (Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2013)
4. Menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memiliki hasil hutan yang berasal dari pembakaran liar (pasal 87 ayat 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2013)

Tidak hanya dalam Undang-Undang saja yang mengatur kelestarian hutan, dalam agama Islam pun juga mengatur tata cara mengelola dan melindungi hutan. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya atau hubungan manusia dengan manusia saja, tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan alam. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ ا لْفَسَا دُ فِي اَلْبَرِّ وَا لْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَ يْدِى النَّا سِ لِيُذِ يْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِ يْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْ نَ

Artinya: Telah Nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Allah melarang tegas merusak bumi ini, baik darat maupun laut, karena dampak dari mengeksploitasi alam tanpa melindungi ekosistem yang ada bukan hanya dapat menimbulkan bencana-bencana yang merugikan bagi manusia saja, namun dampak kerusakan ini akan berakibat kepada lingkungan.[10] Sebagaimana dalam Al-A'raf 56 Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوْفِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَا حِهَاوَا دْعُوْ هُ خَوْفًاوَّ طَمَعًاۗاِنَّ رَ حْمَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ

Artinya : Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.[11]

Dalam ayat tersebut Allah SWT menjelaskan, bahwa alam raya ini telah diciptakan dalam keadaan yang sangat harmonis, seimbang, dan memenuhi kebutuhan mahluk. Allah telah menjadikan alam semesta sangat bagus, bahkan memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk memperbaikinya. Salah satu bentuk perbaikan yang dilakukan Allah adalah dengan mengutus para nabi untuk meluruskan dan memperbaiki kehidupan yang kacau dalam masyarakat. Oleh karenanya ayat ini secara tegas melarang, walaupun tentunya memperparah kerusakan atau merusak yang baik juga amat tercela. Menciptakan bumi dan isinya adalah untuk dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bukan untuk dirusak perintah Allah SWT untuk menjaga dan

[10] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al- Misbah, Volume 10,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) 405

[11] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* (Bandung: CV Media Fitra Rabbani, 2009), 157.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memelihara alam dan lingkungan membangun memperbaikinya serta melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak dan membinasakannya.[12]

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 10, pidana dibagi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidanan kurungan, dan pidana tutupan. Sedangka pidana tambahan terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana penjara adalah salah satu bentuk pidana yang berupa pembatasan gerak yang dlakukan dengan menutup pelaku tindak pidana dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan orang itu mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dikaitkan dengan tindakan tata tertib bagi pelaku tindak pidana yang melanggar peraturan tersebut.[13]

Salah satu jenis pidana tambahan adalah pidana denda, yang telah diterima dan diterapkan dalam system hukum di berbagai Negara dan bangsa di dunia. Akan tetapi, pengaturan dan tata cara penerapan pidana dengan pada satu negara dengan lainnya memiliki perbedaan sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat di masing-masing wilayah Negara, contohnya di Indonesia. Indonesia memliki Hukum Islam dan Hukum Adat yang dijalankan atau diterapkan di dalam kehidupan masyarakatnya sebagai pedoman. Di dalam Hukum Islam dan Hukum Adat, pidana denda yang dalam hal ini

---

[12] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Volume 4,* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 144.

[13] Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaandi Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1993), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat sebagai pengganti kerugian yang diakibatkan oleh suatu peristiwa pelanggaran hukum.

Pidana denda akan selalu menjadi pertimbangan oleh penegak hukum, terutama hakim dalam memutuskan perkara pidana. Pidana denda harus dapat dirasakan sebagi penderitaan bagi pelaku tindak pidana (dalam bentuk kesengsaraan secara materi yang menimbulkan kerugian karena merasa materi dirugikan dengan menyita harta benda untuk menutupi denda yang belum atau tidak dibayar dengan cara pelelangan). Pidana denda diharapkan pula dapat membebaskan rasa bersalah kepada terpidana dan sekaligus memberikan kepuasan kepada pihak korban.[14]

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam meliputi tiga aspek pokok, yaitu iman, Islam, dan ihsan, atau akidah, syariat, dan akhlak. Hukum pidana islam merupakan terjemahan dari fikih jinayah yang salah satu dari enam cabang ilmu fikih dalam hukum Islam. Sariqoh adalah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat penyimpangannya yang biasa digunakan menyimpan barang atau harta kekayaan tersebut.[15]

Islam memberikan hukuman berat atas perbuatan mencuri, yaitu hukuman potong tangan atas pencurinya, dalam hukuman ini terdapat hikmah yang sudah cukup jelas, yaitu bahwa tangan yang khianat dan mencuri itu adalah

---

[14] Surhariyono AR, *Pembaruan Pidana Denda Indonesia,* (Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012), 11.
[15] M. Nurul Irfan, *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Amzah, 2012), 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan organ yang sakit. Oleh sebab itu, tangan tersebut harus dipotong agar tidak menular ke organ yang lain sehingga jiwa selamat. Pengorbanan demi salah satu organ demi keselamatan jiwa adalah merupakan salah satu hal yang dapat diterima oleh agama dan rasio. Dengan demikian ia tidak dapat menjulurkan tangannya mengambil harta orang lain, dan dengan demikian pula harta manusia dapat dijaga dan dilindungi. Ulama menyatakan bahwa pencurian termasuk salah satu dari tujuh jenis jarimah hudud. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt terdapat dalam Alquran surah Al Maidah ayat 38:[16]

وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُمَا جَزَآءًۢ بِمَا كَسَبَا نَكَٰلًا مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana.

Pencurian yang diancam dengan takzir pun ada 2 (dua) macam, antara lain:

1. Pencurian yang tidak mencapai nasab
2. Pencurian yang tidak memenuhi syarat hirabah termasuk dalam jarimah takzir

Dalam hukum pidana Indonesia, hampir semua penetapan hukuman menerapkan jarimah takzir , karena sifatnya yang lebih umum dan elastis. Demikian pula dalam kasus-kasus yang apabila dilakukan dapat merugikan

[16] M. Nurul Irfan, Mayrofah, *Fikih Jinayah,* (Jakarta: Amanah, 2013), 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan umum, semua itu diatur dan ditegaskan dalam jarimah takzir yaitu semua jarimah yang jenisnya dan sanksinya diserahkan sepenuhnya kepada penguasa demi tegaknya kemaslahatan umat dengan berdasarkan keadaan nilai keadilan.[17]

Salah satu contoh kasus tindak pidana kehutanan adalah pendistribusian kayu hasil illegal yang ada di putusan Pengadilan Negeri Jember nomor putusan: 279/Pd.B-LH/2018/PN.JMR dengan terdakwa bernama Purwito Bin Sadenar. Terdakwa melakukan tindak pidana dengan sengaja pengangkutan kayu hasil pembalakan liar melalui darat. Majelis hakim memutuskan terdakwa dengan hukuman penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Putusan hakim ini dalam menentukan pidana denda tidak sesuai dengan Undang-Undang yang digunakan, dalam pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam pasal 83 ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan menjelaskan bahwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000,000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

[17] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kasus tindak pidana mendistribusikan kayu hasil penebangan hutan secara illegal atau tanpa izin dengan judul Skripsi Tinjaun Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 279/Pid.B-LH/2018/PN.Jmr Tentang Distribusi Kayu Hasil Ilegal.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, adanya beberapa masalah yang terdapat dalam skripsi ini, adapun masalah-masalah tersebut dapat diidentifikasikan sebagaimana berikut :

   a. Di Indonesia masih banyak terjadi tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin
   b. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor 279/Pid.B-LH/2018/Pn.Jmr tentang tindak pidana pendistribusian kayu hasil hutan tanpa izin.
   c. Sanksi terhadap pelaku tindak pidana pendistribusian kayu hasil hutan tanpa izin berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.
   d. Pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana pendistribusian kayu hasil hutan tanpa izin dalam putusan nomor : 279/Pid.B-LH/2018/Pn.Jmr

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana pendistribusian kayu hasil hutan tanpa izin dalam putusan nomor : 279/Pid.B-LH/2018/Pn.Jmr

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulis membatasi penulisan karya ilmiah dengan batasan :

a. Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor 279/Pid.B-LH/2018/Pn.Jmr tentang tindak pidana pendistribusian kayu hasil hutan tanpa izin.

b. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana pendistribusian kayu hasil hutan tanpa izin dalam putusan nomor : 279/Pid.B-LH/2018/Pn.Jmr

C. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan awal penulisan, maka penulisan akan memfokuskan pada beberapa masalah untuk diteliti lebih lanjut, yaitu :

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jember dalam penjatuhan hukuman berdasarkan putusan nomor : 279/Pid.B-LH/2018/Pn.Jmr ?
2. Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan nomor : 279/Pid.B-LH/2018/Pn.Jmr ?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah diskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitihan yang telah ada. Dari penelitian ini penulis melakukan survey dari Digilib UIN Sunan Ampel Surabaya, bertujuan untuk mengetahui mengenai topik ini sejauh yang penulis ketahui sampai saat ini belum ditemukan. Namun berdasarkan penelusuran penulis, ada beberapa skripsi yang membahas tema yang berkaitan dengan skripsi ini, yaitu:

1. Skripsi yang ditulis Bagus Riyan Ardiyansah, 2018 : *Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.sus-LH/2018/PN Kla).* Skripsi ini membahas tentang hukum pidana Islam dan positif memandang hukuman terhadap pelaku illegal logging baik itu hukuman penjara, denda dan administrative. Dan adapun kemudian di dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif meninjau illegal logging sebagai tindak pidana.[18]
2. Skripsi yang ditulis Siti Rifatun Nisa' : *Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 766/Pid.B/LH/2017/PN.Bpp.* Skripsi ini membahas tentang hukum pidana

[18] Bagus Riyan Ardiyansah, "Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.sus-LH/2018/PN Kla)". (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam dan positif memandang hukuman terhadap pelaku illegal logging baik itu hukuman penjara, denda dan administrative. Dan adapun kemudian di dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif meninjau illegal logging sebagai tindak pidana.[19]

Berdasarkan beberapa uraian judul skripsi diatas, penulis ingin menunjukkan bahawa penelitian penulis berbeba dengan penelitihan terdahulu. Dimana dalam penelitihan ini, penulis lebih menenkankan terhadap analisi hukum pidana Islam terhadap pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana pendistribusia kayu hasil hutan tanpa izin dalam Putusan Pengadilan Negeri Jembe Nomor: 279/Pid.B-LH/2018/PN.Jmr.

Dalam penelitian ini, penulis mengkaji dalam putusan Nomor 279/Pid.B-LH/2018/PN.Jmr, sebab dalam putusan tersebut hakim memberikan sanksi denda terhadap terdakwa tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013.

Letak perbedaan pembahasan skripsi ini dengan pembahasan skripsi terdahulu yaitu skripsi ini menggunakan studi putusan yang membahas mengenai pertimbangan hukum hakim yang kurang memperhatikan ketentuan pasal dalam UU. No. 18 Tahun 2013 dan meninjau dari segi hukum pidana Islam. Sedangkan letak persamaan dengan skripsi terdahulu yaitu sama-sama membahas mengenai tindak pidana perusakan hutan pada umumnya dan tindak pidana pengangkutan hasil hutan tanpa izin lebih khususnya.

E. Tujuan Penelitian

[19] Siti Rifatun Nisa', "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 766/Pid.B/LH/2017/PN.Bpp". (Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis diatas, maka skripsi ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Jember Nomor: 279/Pid.B-LH/2018/PN.Jmr tentang tindak pidana pendistribusian kayu hasil hutan tanpa izin.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jembe Nomor: 279/Pid.B-LH/2018/PN.Jmr tentang tindak pidana pendistribusian kayu hasil hutan tanpa izin.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dalam dua aspek yaitu:

1. Aspek keilmuan (teoritis), dapat dijadikan sebagai acuhan atau pedoman untuk menyusun hipotesis penulisan berikutnya bila ada kesamaan masalah ini dan memperluas khazanah keilmuan, serta sebagai referensi kajian pustaka khususnya tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin.
2. Aspek terapan (praktis), dapat dijadikan sumbangsih masyarakat khususnya para pemerintah maupun korporasi dalam menjaga kelestarian menjaga lingkungan dan manfaatkan hasil hutan dengan sebagaiamana mestinya agar tidak melakukan tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin.

G. Definisi Operasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalah pahaman terhadap masalah yang dibahas, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah sebagai berikut:

1. Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari fikih jinayah. Fikih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh mukalaf, sebagaimana hasil dari pemahaman atas dalil–dalil hukum yang terperinci dari al Quran dan Hadis. Dalam hal ini adalah mengenai jarimah takzir yang bentuk hukumannya belum ditentukan oleh syara' sedangkan untuk penetapan dan pelaksanan hukumanya diserahkan kepada uli al – amr dalam tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin.
2. Putusan Pengadilan Negeri Jember dengan No.279/Pid.B-LH/2018/PN.JMR merupakan putusan hakim pada kasus ini adalah suatu pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang – Undang terhadap tindak pidana pendistribusian kayu hasil ilegal
3. Tindak pidana pendistribusia kayu hasil hutan tanpa izin adalah perbuatan yang melanggar undang-undang yakni mengangkut dan pengangkutan hasil hutan berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pecahan yang berasal dari kawasan hutan tanpa sisertai dengan dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Jenis penelitihan yang akan dipakai adalah kajian pustaka (library research), yaitu studi kepustakaan dari berbagai referensi yang relevan dengan pokok bahasan tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Nomor: 279/Pid.B-LH/2018/PN.Jmr tentang tindak pidana pendistribusian kayu hasil hutan tanpa izin. Dalam kaitannya dengan penelitian ini akan digunakan beberapa pendekatan perundang-undangan dan asas perundang-undangan.

1. Data yang dikumpulkan

   Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

   a. Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 279/Pid.B-LH/2018/PN.Jmr tentang tindak pidana pendistribusian kayu hasil hutan tanpa izin.

   b. Pertimbangan hukum hakim Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 279/Pid.B-LH/2018/PN.Jmr tentang tindak pidana pendistribusian kayu hasil hutan tanpa izin.

   c. Peraturan tindak pidana pendistribusian kayu hasil hutan tanpa izin menurut ketentuan Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

   d. Pandangan hukum pidana islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 279/Pid.B-LH/2018/PN.Jmr tentang tindak pidana pendistribusian kayu hasil hutan tanpa izin.

   e. Ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana pendistribusian kayu hasil ilegal menurut hukuman takzir dalam hukum pidana Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap putusan Pengadian Negeri Jember No.279/Pid.B-LH/2018/PN.JMR

2. Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini digunakan dua sumber data, yaitu:

a. Sumber primer:

1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
2) Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 279/Pid.B-LH/2018/PN.Jmr.
3) Wawancara hakin PN Jember

b. Sumber sekunder :

Sumber sekunder adalah sumber yang didapat dari sumber tidak langsung berfungsi sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian yang diambil dan diperoleh dari bahan pustaka seperti jurnal, literasi yang terkait, buku-buku dan skripsi. Sumber yang dimaksud anatara lain:

1) Helmi, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
2) Supriadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia,* Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
3) Siti Sundari Rangkuti, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional,* Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam,* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014

5) Syaiful Bahri Ruray, *Tanggung Jawab Hukum Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan & Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup,* Bandung: PT. Alumni, 2012

6) M. Nurul Irfan, Mayrofah, *Fikih Jinayah,* Jakarta: Amanah, 2013.

7) Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

3. Teknik Pengumpulan Data

   a. Teknik dokumentasi yaitu teknik mencari data dengan cara membaca dan menelaah dokumen, dokumen yang digunakan dalam penelitihan ini adalah putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 279/Pid.B-LH/208/PN.Jmr

   b. Teknik kepustakaan yaitu teknik dengan mengkaji literature atau buku yang berkaitan dengan objek penelitihan. Bahan-bahan pustaka yang digunakan adalah buku-buku yang ditulis oleh ahli hukum terutama hukum pidana dan hukum islam.

4. Teknik Pengolahan Data

   Data yang telah diperolah dan dikumpulkan untuk selanjutnya diolah, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

   a. *Editing*: Dengan melakukan pemeriksaan kembali terhadap data data yang diperoleh secara cermat baik dari sumber primer ataupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber sekunder, tentang tindak pidana pendistribusian kayu hasil hutan tanpa izin.

b. *Organizing*: Yaitu menyusun data secara sistematis dalam kerangka paparan yang lebih direncanakan sebagaimana dalam outline sehingga dapat menghasilkan perumusan yang deskriptif.

c. *Analizing*: Melakukan analisa atau tindak lanjut dari pengumpulan data dengan menggunakan putusan Nomor: 279/Pid.B-LH/2018/PN.Jmr.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitihan ini adalah deskriptif analisis dengan menggunakan pola pikir deduksi, yaitu mendiskripsikan teori yang bersifat umum tentang tindak pidana pendistribusian kayu hasil hutan tanapa izin kemudian ditarik kepada permasalahan yang lebih bersifat khusus dalam putuan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 279/Pid.B-LH/2018/PN.Jmr kemudian diambil kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 279/Pid.B-LH/2018/PN.Jmr Tentang Distribusi Kayu Hasil Ilegal" diperlukan adanya suatu sistematika pembahasan, sehingga dapat diketahui kerangka skripsi adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kesatu berisi pendahuluan, merupakan gambaran umum tentang tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin yang terdiri dari beberapa sub bab yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitihan, kegunaan hasil penelitihan, definisi oprasional, metode penelitihan dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi landasan teori yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama menguraikan jarimah dalam hukum Pidana Islam yang memuat pengertian jarimah , unsur-unsur jarimah dan Macam-macam jarimah dan sub bab kedua menguraikan tindak pidana pengangkutan kayu hasil hutan tanpa izin dalam hukum pidana Islam yang memuat pengertian, dasar hukum bab kedua

Bab ketiga data penelitihan yang memaparkan tentang data dari putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 279/Pid.B-LH/2018/PN.Jmr. Bab ini terbagi menjadi: (1) deskripsi kasus, (2) keterangan Saksi, (3) dasar hukum, (4) pertimbangan hakim, (5) Putusan.

Bab keempat berisi analisis penelitianyang terdiri dari: (1) putusan hakim Pengadilan Negeri Jember nomor: 279/Pid.B-LH/2018/PN.Jmr , (2) tinjauan hukum pidana islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 279/Pid.B-LH/2018/PN.Jmr.

Bab kelima merupakan bab terakhir, yang menjadi penutup dari penelitian ini, yang berisikan kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA DISTRIBUSI KAYU HASIL ILEGAL

A. Jarimah dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Jarimah

Dalam hukum Islam, kejahatan (*Jarimah*) didefinisikan sebagai larangan-larangan yang diberikan oleh Allah SWT, yang pelanggaranya membawa hukuman yang ditentukan-Nya. Larangan hukuman berarti melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diperintahkan. Dengan demikian, suatu kejahatan adalah perbuatan yang hanya dilarang oleh syariat.[20]

Pengertian *jarimah* sebagaimana dikemukan oleh Imam Mawardi adalah sebagai berikut:

اَ لْجَرَا ئِمُ مَحْظُوْ رَا تٌ شَرْ عِيَّةٌ زَجَرَا اللهُ تَعَالَ عَنْهَا بِحَدٍّ اَ وَتَعْزِيْرٍ

Artinya: *jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman had atau takzir.

Dengan demikian orang yang mengerjakan perbuatan yang dilarang dan orang yang meninggalkan perbuatan yang diperintahkan, dia akan dikenai hukuman sesuai dengan apa yang diperbuat dan apa yang ditinggalkan.

[20] Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 201.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur-unsur *Jarimah*

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi, yaitu unsur umum dan unsur khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana. Untuk yang umum, unsur-unsur tindak pidana dibagi menjadi tiga, yaitu:[21]

1. Unsur formal, yakni adanya undang-undang atau *nass*, yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh *nass* dengan hukuman. Artinya, setiap perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dipidana kecuali adanya *nass* atau undang-undang yang mengaturnya. Dalam hukum positif, hal ini dikenal dengan istilah asas legalitas, yaitu suatu perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi sebelum adanya peraturan yang mengundangkannya. Kaidah yang mendukung unsur ini adalah:

   لاَ جَرِ يْمَةَ وَلاَ عُقُوْ بَةَ بِلاَ نَصٍّ

   Artinya: Tidak ada perbuatan yang melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang dijatuhkan kecuali adanya *nass*

   لاَ حُكْمَ لِاَفْعَالِ اْلعَقْلاَ ءِ قَبْلَ وُرُوْدِالنَّصَّ

   Artinya: Tidak ada hukuman bagi perbuatan mukallaf sebelum adanya ketentuan *nass*.

2. Unsur material, yakni sifat melawan hukum, yaitu tindak pidana yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Artinya adnaya tingkah

[21] sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII), 19-21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Dalam hukum positif disebut unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum.

3. Unsur moral, yakni pelakunya *mukallaf*, yaitu orang yang dapat diminta pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Maksudnya, pelaku tindak pidana atau delik harus orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. *Mukallaf* yang dimaksud disini adalah orang yang *aqil* dan *baligh* jadi orang gila atau masih di bawah umur maka ia tidak dikenakan hukuman, karena ia orang yang tidak bisa dibebani pertanggungjawaban.

Unsur-unsur umum tersebut adalah unsur-unsur yang sama dan berlaku bagi setiap tindak pidana. Unsur khusus merupakan spesifikasi pada setiap tindak pidana dan tidak akan ditemukan pada tindak pidana yang lain.[22]

3. Macam-macam *Jarimah*

1. *Jarimah Qishas*

Secara etimologis *qishas* berasal dari kata قَصَّ – يَقُصُّ – قَصَصًا yang berarti تَتَبَّعَهُ mengikuti; menelusuri jejak atau langkah. Adapun arti *qishas* secara terminology yang dikemukakan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut (terhadap

[22] Sahid, *Pengantar Hukum Pidana Islam*, (Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

korban).[23] Sementara itu dalam Al-Mu'jam Al-Wasit, *qishas* diartikan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada pelaku tindak pidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan, nyawa dengan nyawa dan anggotatubuh dibalas dengan anggota tubuh.[24] Dengan demikian, nyawa pelaku pembunuhan dpat dihilangkan karena ia pernah menghilangkan nyawa korban atau pelaku penganiayaan boleh dianiaya karena ia pernah menganiaya korban. Dalam fikih jinayah, sanksi *qishas* ada dua macam, yaitu *qishas* karena melakukan *jarimah* pembunuhan dan melakukan *jarimah* penganiayaan.

2. *Jarimah Hudud*

Secara etimologis, *hudud* yang merupakan bentuk jamak dari kata *had* yang berarti المنع (larangan, Pencegahan). Adapun secara terminologis, Al-Jurjani mengartikan sebagai sanksi yang telah ditentukan dan yang wajib dilaksanakan secara *haq* karena Allah.[25] Ditinjau dari segi dominasi hak, terdapat dua jenis hudud, yaitu *hudud* yang termasuk hak Allah dan *hudud* yang termasuk hak manusia. Menurut Abu Ya'la *hudud* jenis pertama adalah semua jenis sanksi yang wajib deberlakukan kepada pelaku karena ia meninggalkan semua hal yang diperintahkan, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Adapun hudud dalam kategori yang kedua adalah semua jenis sanksi yang

[23] Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar Al-HIkmah), 176.
[24] Ibrahim Anis, dkk, *Al-Mu'Jam Al-Wasit*, (Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1972), 740.
[25] Ali bin Muhammad Al-Jurjani, *Kitab Al-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar Al-Hikmah), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberlakukan kepada seseorang karena ia melanggar larangan Allah, seperti berzina, mencuri dan meminum khamar.[26]

3. *Jarimah Takzir*

Jarimah takzir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *takzir*. *Takzir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'* dan untuk penetapan dan pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada *ulil al-amr* (penguasa) yang sesuai dengan bidangnya. Misalnya dalam menetapkan hukuman maka yang berwenang adalah badan legislative (DPR), sedangkan yang berwenang melaksanakan (mengadili) adalah pengadilan.[27]

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa *takzir* adalah hukuman yang belum ditentukan oleh *syara'*, melainkan diserahkan kepada *ulil amr*, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya pembuatan undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah takzir*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang seringan-ringanya sampai yang seberat-beratnya.[28]

Jarimah takzir apabila dilihat dari hak yang dilanggar dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:[29]

---

[26] Abu Ya'la, *Al-Ahkam Al-Sultaniyyah,* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983), 260.
[27] Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika. 2005), 10.
[28] Ibid., 19.
[29] Wahbah Zuhaili, *Al-Fikih Al-Islami wa Adillatuhu,* (Damakus: Dar Al-Fikr, 1989), jilid VI, 197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Jarimah takzir* yang menyinggung hak Allah, yaitu semua perbuatan yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Misalnya, berbuat kerusakan di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita yang bukan istrinya, penimbunan bahan-bahan pokok, dan penyelundupan.
2. *Jarimah takzir* yang meninggung hak perseorangan (individu), yaitu setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian pada orang tertentu, bukan orang banyak. Contohnya penghinaan, dan pemukulan.

Takzir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alas an yan dibenarkan, baik dengan perbuatan, ucapan atau isyarat perlu diberi sanksi *takzir* agar tidak mengulangi perbuatannya.[30]

Ciri-ciri *jarimah takzir* adalah sebagai berikut:[31]

1. Tidak diperlukan asas legalitas secara khusus. Artinya *jarimah takzir* tidak memerlukan ketentuan khusus, karena tidak ada nash hukumannya, samara tau dipedebatkan.

---

[30] Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 143.

[31] Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 594.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bentuk perbuatannya dapat merugikan orang lain.
3. Ketentuan hukumnya menjadi wewenang dari penguasa.
4. Jenis hukumannya bervariasi.

Di bawah ini tujuan dari diberlakukannya sanksi takzir, yaitu sebagai berikut:[32]

1. Preventif (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
2. Represif (membuat pelaku jera). Dimaksud agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah di kemudian hari.
3. Kuratif (islah). *Takzir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana di kemudian hari.
4. Edukatif (pendidikan). Diharapkan dapat mengubah pola hidupnya kea rah yang lebih baik.

Jenis hukuman *takzir* bervariasi, antara lain sebagai berikut:[33]

1. Sanksi *takzir* yang berkaitan dengan badan

   Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa sanksi *takzir* itu beragam. Adapun mengenai sanksi *takzir* yang berkaitan dengan badan. Dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman mati dan cambuk.
2. Sanksi *takzir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

[32] Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 142.
[33] Ibid, 147-160.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan.

3. Hukuman *takzir* yang berkaitan dengan harta

   Fuqaha berbeda pendapat tentang diperbolehkannya hukuman *takzir* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya Muhammad bin Hasan, hukuman *takzir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam Al-Syafi'I, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Abu Yusuf membolehkannya apabila membawa maslahat.

4. Sanksi *takzir* lainnya

   Selain hukuman-hukuman takzir yang telah disebitkan, masih ada beberapa sanksi takzir lainnya, yaitu:

   1. Peringatan keras
   2. Dihadirkan dihadapan siding
   3. Nasihat
   4. Celaan
   5. Pengucilan
   6. Pemecatan
   7. Pengumumam kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak atau elektronik.

B. Tindak Pidana Distribusi Kayu Hasil Ilegal dalam Hukum Pidana Islam

1. Pengertian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Persoalan lingkungan sudah bukan merupakan persoalan domestik, tetapi telah menjadi persoalan yang global, hal ini terjadi karena konteks lingkungan, antara sumber atau penyebab dan akibat yang ditimbulkan tidak bisa dilokalisasi dengan demarkasi tertentu.[34]

Pengertian Illegal logging dalam terminologi dapat dilihat dari perngertian secara harfiah yaitu berasal dari bahasa Inggris. Dalam *The Cotemporary English Indonesian Dictionary*, illegal artinya tidak sah, dilarang atau bertentangan dengan hukum. Dalam *Black's Law Dictionary* illegal artinya "*forbidden by law, unlawdull"* artinya yang dilarang menurut hukum atau tidak sah. Log artinya dalam bahasa Inggris adalah batang kayu atau kayu gelondongan, dan logging artinya menebang kayu dan membawa ke tempat gergajian.[35]

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa illegal logging adalah perusakan hutan yang dilakukan secara sengaja oleh pihak yang tidak bertanggung jawab secara illegal (tidak memiliki izin pemerintah yang sah/resmi) yang didasari untuk kepentingan atau motif-motif tertentu. Kegiatan illegal logging antara lain: adanya suatu kegiatan, menebang kayu, mengangkut kayu, pengolahan kayu, penjualan kayu, pembelian kayu, segala sesuatu kegiatan yang dapat merusak hutan

---

[34] Marwan Effendy, "Prospek Penegakan Hukum Lingkungan*", Makalah disampaikan pada Rekornas Penegakan Hukum Lingkungan*, Kementrian Lingkungan Hidup, Jakarta: The Acacia Hotel, (2010), 1.

[35] Salim, *Kamus Indonesia Inggris*, (Jakarta: Modern English Press, 1987), 925.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam islam dikenal dengan istilah *al-hima* (kawasan hutan lindung). Dulu di kalangan masyarakat Arab jika ada seorang pemimpin menemukan suatu lahan kosong yang subur, maka dia akan menjadikannya lahan itu sebagai hak miliknya sendiri, sehingga orang lain dilarang memanfaatkan tumbuhan atau rumput-rumput yang tumbuh di dalamnya. Untuk menentukan batas luasnya lahan mereka, mereka memberi anjing di dataran tinggi dan menyuruh anjing tersebut untuk menggonggong, sejauh mana suara gonggongan anjing itu maka itulah batas tanah mereka. Rasululah melarang perbuatan tersebut karena mempersempit hak orang lain dan membatasi meraka memanfaatkan sesuatu yang terdapat hak mereka di dalamnya.[36]

Melalui hasil analisis komprehensif terhadap berbagai sumber ajaran yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Sunnah, yang berkaitan dengan masalah pencemaran dan perusakan alam lingkungan. Majelis Ulama merumuskan pemikiran yang berisi hukum yang mengatur masalah pencemaran dan perusakan lingkungan. Menurut Majelis Ulama, masalah pencemaran dan perusakan lingkungan belum ditemukan keterangan yang jelas dari ulama dahulu, karena ini termasuk masalah baru yang timbul di abad modern ini.[37] Majelis Ulama dalam menghadapi masalah ini merujuk kepada ayat-ayat Ai-Qur'an, yaitu firman Allah dalam Surah Al-Qashas (28) ayat 77:

---

[36] Rukzinar, *Bentuk-bentuk Perlindungan Hutan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kawasan Seulawah Kecamatan Seulawah)*, (Skripsi—UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017), 30.
[37] Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 182.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَا دَفِي الاَرْضِ ۗاِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِيْنَ

Artinya: Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

Kemudian dalam Surah Al-A'raf (7) ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُ وْا فِي الْاَ رْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا

Artinya: Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.

Dan dalam Surah Al-Rum (30) ayat 41, Allah juga berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَا دُ فِي ا لْبَرِّ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ ى النَّا سِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنْ

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Mejelis Ulama dalam memutuskan fatwa tentang alam lingkungan adalah berdasarkan kepada pendekatan analisis maslaha. Sebab ayat-ayat Al-Qur'an seperti tersebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diatas, tidak dirasa cukup untuk dijadikan dasar hukum secara langsung tentang alam lingkungan. Hal ini berarti wewenang membuat kebijakan-kebijakan, dalam arti pengaturan, pengendalian, pencegahan dan lain-lain, sepenuhnya berada di tangan pemerintah.[38]

2. Dasar Hukum

Islam telah melarang perbuatan yang menimbulkan kerusakan lingkungan. Dalam firman Allah SWT pada surat Al-Qasas (28) ayat 77:

وَا بْتَغِ فِيْمَآ اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّا لْاٰخِرَةَوَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَاَحْسِنْ كَمَآ اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الفَسَا دَفِي الْاَرْضِ ۗ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِ يْنَ

Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

Salah satu nasihat Allah pada ayat ini adalah dalam ayat ini yaitu setiap orang dilarang berbuat kerusakan di atas bumi, dan berbuat jahat kepada sesame makhluk hidup, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

[38] Nurul Irfan, dan Masyrofah, *Fikih Jinayah,* (Jakarta: Amzah, 2013), 183-184.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perusakan dimaksud menyangkut banyak hal. Di dalam Al-Qur'an ditemukan beberapa contoh-contohnya. Puncaknya adalah merusak fitrah kesucian manusia, yakni tidak memelihara tauhid yang telah Allah anugerahkan kepada setiap insan. Selain itu juga kerusakan seperti perampokan, pembunuhan, dan gangguan terhadap pelestarian lingkungan dan lain-lain.[39]

Dalam surat Al- Jasiyah ayat 13 juga dijelaskan:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَ تِ وَمَا فِي الْأَ رْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ۚ اِنَّ فِيْ ذَ لِكَ لَاَ يَتٍ لِّقَوْ مٍ يَّتَفَكَّرُ وْنَ

Artinya: Dan dia menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untukmu semuanya (sebagai rahmat) dari-Nya. Sungguh, dalam hal demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berfikir.

Ayat ini jadi landasan teologis pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan manusia. Meskipun di dalam islam tidak melarang pemanfaatan alam tetapi islam memberi aturan dalam memanfaatkan sumber daya alam. Agama islam memerintahakan umatnya untuk memanfaatakan ala, dengan cara yang baik dan bertanggung jawab serta melindungi lingkungannya.[40]

---

[39] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qu'ran*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 409.

[40] Subarullah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pemanfaatan Kayu Hutan oleh Pemegang HPH (Hak Pengusaha Hutan) dalam Hukum Positif", (Skripsi—UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017), 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

DESKRIPSI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NOMOR 279/Pid.B-LH/2018/PN.JMR

A. Deskripsi Kasus Tindak Pidana Illegal Logging

Kronologi kasus tindak pidana *illegal logging* sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf i. Bahwa pada awalnya terdakwa Purwito bin Sadenar (alias Simu) ditelfon oleh saudara Wasit untuk datang ke rumahnya di Dusun Krajan II RT. 002 RW. 010 Desa Andongrejo, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember pada tanggal 05 Januari 2018. Setelah sampai di rumahnya saudara Wasit kemudian terdakwa Purwito diberi tanggung jawab oleh saudara Wasit untuk mengantarkan barang berupa kayu olahan sampai ke Sampang Madura, sedangkan untuk waktunya akan ditelpon lagi oleh saudara Wasit dan pada terdakwa Purwito menyanggupi tawaran dari saudara Wasit untuk membawa kayu olahan tersebut karena terdakwa mengetahui jalan kearah Sampang Madura dan terdakwa akan mendapatkan upah sebesar Rp. 500.000,00.- (lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar jam 09.00 WIB terdakwa Purwito ditelpon oleh saudara Wasit bahwa sore hari berangkat mengantar kayu olahan ke Sampang Madura, bersama dengan saksi Andik Wdiyanto bin Wasit dan saksi Sukar bin Miskan. Terdakwa membawa 1 unit truk merk Mitsubishi Nopol : DK-8519-WA, dan 564 (lima ratus enam puluh empat) batang/pcs sama dengan volume 9.195 m^3 kayu olahan jenis Rimba Campur sesuai yang tercantum dalam dokumen Nota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Angkutan. Saat di Jalan Sukapura, Triwung Kidul, Kedamangan Kota Probolinggo sekitar jam 21.30 WIB terdakwa Purwito bersama saksi Sukar dan Andik Widiyanto ditangkap oleh petugas Polhut/SPORC Balai PPLHK Jabalnusra. Karena sebelumnya mendpatkan informasi dari masyarakat yang melaporkan adanya pengangkutan kayu olahan yang diduga hasil dari pembalakan liar dari kawasan hutan Taman Nasional Meru Betiri dengan menggunakan kendaraan truk Nopol : DK-8519-WA yang diangkut dari Desa Andongrejo Jember dan dikirim ke Madura. Selanjutnya terdakwa Purwito bersama saksi Sukar dan saksi Andik Widiyanto dibawa ke kantor BPPHLK untuk diproses lebih lanjut. Berdasarkan keterangan saksi Abu Samsudin bin Moch. Chotib menjelaskan bahwa yang bersangkutan tidak pernah membuat Nota Angkutan dan bukan pemilik kayu serta tanda tangan yang ada di Nota Angkutan yang dibawa oleh terdakwa tersebut bukan tanda tangan saksi Abu Samsudin bin Moch. Chotib apalagi saksi tidak mempunyai usaha di bidang perkayuan dan tidak mempunyai ijin SIUPP apapun., dan dokumen yang dibawa oleh terdakwa semuanya palsu. Adanya kerugian-kerugian yang langsung dan tidak langsung, kerugian tidak langsung bisa berupa sumber rusak atau hilangnya mata air, kerusakan udara, berkurangnya kemampuan menyerap karbon maupun kerugian pada sector pariwisata.

B. Tuntutan Pidana Penuntut Umum

1. Menyatakan terdakwa Purwito bin Sadenar (alias Simu) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja pengangkutan kayu hasil pembalakan liar melalui darat”

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana diatur dan diancam pasal 86 ayat (1) Jo pasal 12 huruf 1 Undang-Undang RI No.18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam dakwaan kesatu.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Purwito bin Sadenar (alias Simu) dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6(enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus jutah rupiah) subsidair 2(dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
   - 564 (lima ratus enam puluh empat) batang sama dengan 9.195 m^3 kayu olahan jenis rimba campuran
   - 1 (satu) set 2 (dua) lembar Nota Angkutan Kayu olahan yang diterbitkan oleh Abu Samsudin, tanggal 7 Januari 2018
   - 1 (satu) unit truk Mitsubishi Nopol Dk 8519 WA beserta kunci kontak dan STNKB Kabupaten Jembrana (Asli)
   - 1 (satu) nuah HP Nokia warna biru, model 105, type RM-908, kode: 059R4C9, Nomoe Imei. 357258/05/359526/3 dipergunakan dalam berkas lain
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

C. Keterangan Saksi

berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsul Hadi mengetahui perbuatan terdakwa tersebut karena awalnya saksi mendapat laporan bahwa ada yang mengambil dan mengangkut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kayu hutan tanpa ijin, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Sukapura, Triwung Kidul, Kademangan , Kota Probolinggo. Truk yang mengangkut kayu tersebut diberhentikan dan dilakukan pengecekan mengenai surat-suratnya dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat terkait kayu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta truk dan muatannya saksi bawa ke kantor BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara di Jalan Bandara Juanda No. 100, Sidoarjo untuk diamankan. Dan terdakwa akhirnya mengaku bahwa kayu tersebut berasal dari kawasan hutan Merubetiri. Ternyata sebagian kayu hutan tersebut identik dengan kayu hutan Merubetiri yang hilang ditebang oleh seseorang. Bahwa kayu hutan tersebut adalah milik hutan Merubetiri Jawa Timur, dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menebang ataupun mengangkut kayu hutan milik hutan Merubetiri Jawa Timur. Bahwa masyarakat sekitar hutan Merubetiri Jawa Timur tersebut tidak diperbolehkan untuk mengambil hasil hutan milik hutan Merubetiri jawa Timur. Bahwa saksi tidak mengetahui maksud terdakwa mengambil atau mengangkut kayu hutan tersebut akan digunakan untuk apa.

2. Luki Dwi Susanto mengetahui perbuatan terdakwa tersebut karena awalnya saksi mendapat laporan bahwa ada yang mengambil dan mengangkut kayu hutan tanpa ijin, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Sukapura, Triwung Kidul, Kademangan, Kota Probolinggo. Truk yang mengangkut kayu tersebut diberhentikan dan dilakukan pengecekan mengenai surat-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

suratnya dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat terkait kayu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta truk dan muatannya saksi bawa ke kantor BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara di Jalan Bandara Juanda No. 100, Sidoarjo untuk diamankan. Dan terdakwa akhirnya mengaku bahwa kayu tersebut berasal dari kawasan hutan Merubetiri. Ternyata sebagian kayu hutan tersebut identik dengan kayu hutan Merubetiri yang hilang ditebang oleh seseorang. Bahwa kayu hutan tersebut adalah milik hutan Merubetiri Jawa Timur, dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menebang ataupun mengangkut kayu hutan milik hutan Merubetiri Jawa Timur. Bahwa masyarakat sekitar hutan Merubetiri Jawa Timur tersebut tidak diperbolehkan untuk mengambil hasil hutan milik hutan Merubetiri Jawa Timur. Bahwa saksi tidak mengetahui maksud terdakwa mengambil atau mengangkut kayu hutan tersebut akan digunakan untuk apa.

3. Musafak mengetahui perbuatan terdakwa tersebut karena awalnya saksi mendapat laporan bahwa ada yang mengambil dan mengangkut kayu hutan tanpa ijin, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Sukapura, Triwung Kidul, Kademangan , Kota Probolinggo. Truk yang mengangkut kayu tersebut diberhentikan dan dilakukan pengecekan mengenai surat-suratnya dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat terkait kayu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta truk dan muatannya saksi bawa ke kantor BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara di Jalan Bandara Juanda No. 100,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidoarjo untuk diamankan. Dan terdakwa akhirnya mengaku bahwa kayu tersebut berasal dari kawasan hutan Merubetiri. Ternyata sebagian kayu hutan tersebut identik dengan kayu hutan Merubetiri yang hilang ditebang oleh seseorang. Bahwa kayu hutan tersebut adalah milik hutan Merubetiri Jawa Timur, dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menebang ataupun mengangkut kayu hutan milik hutan Merubetiri Jawa Timur. Bahwa masyarakat sekitar hutan Merubetiri Jawa Timur tersebut tidak diperbolehkan untuk mengambil hasil hutan milik hutan Merubetiri jawa Timur. Bahwa saksi tidak mengetahui maksud terdakwa mengambil atau mengangkut kayu hutan tersebut akan digunakan untuk apa.

4. Bahno mengetahui perbuatan terdakwa tersebut karena awalnya saksi mendapat laporan bahwa ada yang mengambil dan mengangkut kayu hutan tanpa ijin, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Sukapura, Triwung Kidul, Kademangan , Kota Probolinggo. Truk yang mengangkut kayu tersebut diberhentikan dan dilakukan pengecekan mengenai surat-suratnya dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat terkait kayu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta truk dan muatannya saksi bawa ke kantor BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara di Jalan Bandara Juanda No. 100, Sidoarjo untuk diamankan. Dan terdakwa akhirnya mengaku bahwa kayu tersebut berasal dari kawasan hutan Merubetiri. Ternyata sebagian kayu hutan tersebut identik dengan kayu hutan Merubetiri yang hilang ditebang oleh seseorang. Bahwa kayu hutan tersebut adalah milik hutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Merubetiri Jawa Timur, dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menebang ataupun mengangkut kayu hutan milik hutan Merubetiri Jawa Timur. Bahwa masyarakat sekitar hutan Merubetiri Jawa Timur tersebut tidak diperbolehkan untuk mengambil hasil hutan milik hutan Merubetiri Jawa Timur. Bahwa saksi tidak mengetahui maksud terdakwa mengambil atau mengangkut kayu hutan tersebut akan digunakan untuk apa.

5. Ade Setyanto mengetahui perbuatan terdakwa tersebut karena awalnya saksi mendapat laporan bahwa ada yang mengambil dan mengangkut kayu hutan tanpa ijin, pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Jalan Sukapura, Triwung Kidul, Kademangan , Kota Probolinggo. Truk yang mengangkut kayu tersebut diberhentikan dan dilakukan pengecekan mengenai surat-suratnya dan terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat terkait kayu tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta truk dan muatannya saksi bawa ke kantor BPPHLHK Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara di Jalan Bandara Juanda No. 100, Sidoarjo untuk diamankan. Dan terdakwa akhirnya mengaku bahwa kayu tersebut berasal dari kawasan hutan Merubetiri. Ternyata sebagian kayu hutan tersebut identik dengan kayu hutan Merubetiri yang hilang ditebang oleh seseorang. Bahwa kayu hutan tersebut adalah milik hutan Merubetiri Jawa Timur, dan terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menebang ataupun mengangkut kayu hutan milik hutan Merubetiri Jawa Timur. Bahwa masyarakat sekitar hutan Merubetiri Jawa Timur tersebut tidak diperbolehkan untuk mengambil hasil hutan milik hutan Merubetiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jawa Timur. Bahwa saksi tidak mengetahui maksud terdakwa mengambil atau mengangkut kayu hutan tersebut akan digunakan untuk apa.

D. Dasar Hukum

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang di dapatkan di dalam persidangan tindakan pendistribusian kayu hasil illegal logging dijelaskan dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi:

Setiap orang:

A. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan;
B. Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
C. Melakukan penebangan pohin dalam kawasan hutan secara tidak sah;
D. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin;
E. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;
F. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
G. Membawa alat-alat berat dan/atau alat-alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar;

I. Mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara;

J. Menyelundupkan kayu yang berasal dari atau masuk ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui sungai, darat, laut, atau udara;

K. Menerima, membeli, mejual, menerima tukar, menerima titipan, dan/atau memilikii hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar;

L. Membeli, memasarkan dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; dan/atau

M. Menerima, menjual, menerima tukar, menerima titipan, memyimpan, dan/atau memiliki hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Dari pasal 12 huruf e diatas yang ancaman hukumannya terdapat di pasal 83 ayat 1 hruf b Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang berbunyi:

1. Orang perseorangan yang dengan sengaja:
   a. Memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 d;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Mengangkut, menguasaim, atau memeliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e; dan/atau

c. Memanfaatkan hasil hutan kayu yang diduga berasal dari hasil pembalakan liar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5(lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 5000.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

E. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan alternative, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 86 ayat (1) jo pasal 12 huruf I UU RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang

   Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasab Perusakan Hutan yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat hukum di wilayah Indonesia.

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian diatas, maka unsur "setiap orang", tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perseorangan atau korporasi. Pelaku pidana tentunya orang atau korporasi tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, in casu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh Undang-Undang sebagaimana diatur di dalam KUHP.

Dalam perkara ini penuntut umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Purwito bin Sadenar (alias Simu) sebagai terdakwa ke persidangan, dan dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa Purwito bin Sadenar (alias Simu) tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum maupun berkas-berkas lain dalam perkara. Karena terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum maupun dalam berkas-berkas lain dalam perkara ini maka benar terdakwalah yang dimaksud dalam unur **"setiap orang"** ini, sehingga oleh karenanya unur ini telah terpenuhi menurut hukum.

2. Dengan sengaja mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf i.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa di dalam fakta yang terungkap dalam persidangan telah diuraikan bahwa tertdakwa dihadapkan di persidangan berkaitan dengan perbuatan terdakwa yang telah mengangkut dan atau menguasai kayu hutan tanpa ijin milik Hutan Merubetiri pada hari Sabtu tanggal 06 Januari 2018 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di jalan Sukapura, Triwul Kidul, Kademangan, Kota Probolinggo. Dan pada tanggal 5 Januari 2018 terdakwa ditelfon oleh saudara Wasit untuk mengantarkan barang berupa kayu olahan sampai ke Sampang Madura dan terdakwa menyanggupinya membawa kayu olahan tersebut karena terdakwa mengetahui jalan kearah ke Sampang Madura dan terdakwa akan mendapatkan upah Rp. 500.000,- (lima ratus rupiah). Terdakwa membawa 564 (lima ratus enam puluh empat) batang/pcs sama dengan volume 9.195 m^3 kayu olahan jenis Rimba Campur tersebut identic dengan kayu hutan milik Hutan Merubetiri yang hilang dan tidak sesuai dengan 2 (dua) nota angkutan kayu olahan dengan jenis alat angkut truk Nopol: DK-8519-WA yang diterbitkan oleh Abu Samsudin pada tanggal 7 Januari 2018. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengangkut kayu hutan milik Hutan Merubetiri tersebut.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur **"dengan sengaja mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara sebagaimana dalam pasal 12 huruf i"** telah terpenuhi pula menurut hukum.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah melakukan wawancara kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, beliau mengatakan ada beberapa pertimbangan yaitu, terdakwa Purwito bin Sadenar benar telah melakukan kesalahan dalam tindak pidana mengangkut kayu hutan hasil penebangan liar yang tidak dilengkapi dengan surat ijin yang sah. Dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa majelis hakim juga melihat latar belakang terdakwa, karena terdakwa menjadi tulang punggung keluarga. Dan bekerja sebagai pedagang yang di beri tanggung jawab untuk mengantarkan kayu ke Madura, dan baru di beri upah jika barang yang diantar sampai pada tujuan, terdakwa juga belum pernah dihukum. Disamping itu pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa tujuannya adalah untuk menambah pemasukan Negara, mengurangi tahanan yang ada di lapas. Karena secara tidak langsung menjadi beban Negara. Jika hakim memberikan hukuman denda 500 juta terdakwa akan lebih memilih hukuman penjara dari pada membayar denda, karena dendanya terlalu besar bagi terdakwa. Hukuman yang diberika kepada terdakwa tujuannya adalah memberi pelajaran agar terdakwa tidak mengulangi kesalahannya lagi dikemudian hari, dan bukan untuk sarana balas dendam karena telah melakukan kesalahan.[41]

F. Putusan Hakim

Memperhatikan pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UU RI NO. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantaan Perusakan Hutan,

[41] Wahyu, *Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Jember, PN Jember,* 12, November,2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, hakim memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Purwito bin Sadenar (alias Simu) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja pengangkutan kayu hasil pembalakn liar melalui darat"
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Purwito bin Sadenar (alias Simu) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2(dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada ditahan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
   - 564 (lima ratus enam puluh empat) batang sama dengan 9.195 m^3 kayu olahan jenis rimba campuran
   - 1 (satu) set 2 (dua) lembar Nota Angkutan Kayu olahan yang diterbitkan oleh Abu Samsudin, tanggal 7 Januari 2018
   - 1 (satu) unit truk Mitsubishi Nopol: DK8518 WA beserta kunci kontak dan STNKB Kabupaten Jember (Asli)
   - 1 (satu) buah HP Nokia warna biru, model 105, tyoe RM-908, kode 059R4C9, Nomor Imei. 357258/05/359526/3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam pembuktian perkara lain.

6. Mebebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JEMBER NO. 279/Pid.B-LH/2018/PN.JMR TENTANG DISTRIBUSI KAYU HASIL ILEGAL

A. Putusan Hakim Putusan Pengadilan Negeri Jember No. 279/Pid.B-LH/2018/PN.JMR

Putusan pengadilan adalah pernyataan majelis hakim yang diucapkan dalam siding pengadilan terbuka[42]. Sebelum memberikan hukuman kepada terdakwa karena telah mengedarka kayu hutan hasil illegal dalam tindak pidana *Illegal logging* yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember, hakim harus mencari fakta-fakta yang bisa dibuktikan tentang kebenarannya dengan mencari bukti-bukti yang dapat memperkuat agar bisa membuat hakim memberikan hukuman Pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e UU RI NO. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantaan Perusakan Hutan.

Dalam memutuskan perkara ada dua hal penting yang harus diperhatikan yaitu kesimpulan dan fakta yang terungkap di dalam persidangan. Untuk itu hakim harus bisa menggali dan memahami nilai-nilai hukum yang berlaku berdasarkan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Tugas utama hakim adalah menerima, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara.[43] Dalam pasal 191 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga dengan

[42] Tholib Efendi, *Praktik Peradilan Pidana*, (Malang: Setara Press, 2016), 217.
[43] Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Malang: UMM Press, 2005), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tegas menyatakan bahwa pengambilan keutusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam siding pengadilan.[44] Jadi secara sederhana tugas hakim adalah harus dapat menyelesaikan suatu perkara yang diajukan padanya dan fungsinya dari kewenangan mengadili yaitu menegakkan hukum dan memberikan keadilan.

Dalam putusan Pengadilan Negeri Jember nomor 279/Pid.B-LH/2018/PN.JMR tentang mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat tanpa disertai surat ijin untuk mengangkut kayu hutan milik Hutan Merubetiri yang dilakukan oleh terdakwa Purwito bin Sadenar, ada beberapa pertimbangan hakim untuk memutuskan perkara ini, yaitu:

1. Perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unusr yang ada pada pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan menjelaskan bahwa mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan dapat dipindana dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah),[45] yang penjelasannya sebagai berikut:
   a. Setiap orang

[44] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 283.
[45] Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bahwa setiap orang adalah perseorangan dan/atau korporasi yang melakukan perbuatan perusakan hutan secara terorganisasi di wilayah hukum Indonesia dan/atau berakibat di wilayah hukum Indonesia. Maka unsur "setiap orang", tertuju pada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini dapat berupa orang perorangan atau korporasi.

b. Unsur dengan sengaja mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan, atau udara

Berdasarkan fakta-fakta yang di dapatkan di dalam persidangan bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja telah mengangkut dan/atau menguasi kayu Hutan Merubetiri. Sebagaimana telah diterangkan oleh saksi Samsul Hadi, Luki Dwi Susanto, dan keterangan saksi lainnya, dan keterangan terdakwa sendiri. Bahwa memang benar terdakwa telah mengangkut dan/atau menguasai kayu hutan tanpa ijin milik Hutan Merubetiri

Oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu penuntut umum telah terpenuhi dalam diri terdakwa, sehingga terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja pengangkutan kayu hasil pembalakan liar melalui darat.

2. Keadaan yang memberatkan dan meringankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Majelis hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa.

a. Keadaan yang memberatkan

   Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi Hutan Merubetiri dan perbuatan terdakwa telah merusak ekosistem alam.

b. Keadaan yang meringankan

   Terdakwa bersikap sopan dan mangakui perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, terdakwa mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya, dan terdakwa belum pernah dihukum.

3. Barang bukti

   Dalam persidangan ada beberapa barang bukti yang diajukan diantaranya 564 (lima ratus enam puluh empat) batang sama dengan 9.195 m^3 kayu olahan jenis rimba campuran, 1 (satu) set 2 (dua) lembar nota angkutan kayu olahan yang diterbitkan oleh Abu Samsudin tanggal 7 Januari 2018, 1 (satu) unit truk Mitsubishi Nopol: DK 8519 WA beserta kunci kontak dan STNKB Kabupaten Jembrana (asli), 1 (satu) buah HP Nokia warna biru, model 105, type RM-908, kode: 059R4C9, Nomor Imei 357258/05/359526/3.

4. Dalam perkara ini majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, peneliti berpendapat bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa yang diberikan oleh majelis hakim tidak sesuai dengan pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Dalam putusan majelis hakim memutus dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebanyak Rp. 500.00.- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Padahal di dalam pasal 83 ayat (1) huruf b tertulis orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Hakim memang memiliki wewenang dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan putusan yang mengandung

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemidanaan, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa agar dapat menegakkan keadilan.[46]

Dalam hal ini Hakim harus memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum pidana, teutama pada asas legalitas yang terdapat pada pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbuyi "suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada". Maksud dari pasal tersebut adalah suatu perbuatan atau tindak pidana tidak dapat dihukum jika tidak ada peraturan atau Undang-Undang yang mengatur perbuatan tersebut. Ketika putusan hakim tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka hakim sudah melanggar ketentuan tersebut. Karena dalam persidangan ada aturan materiil dan aturan formil, dimana hakim boleh melanggar aturan materiil tersebut, karena melihat latar belakang terdakwa hakim memberikan hukuman denda tidak sesuai dengan Undang-Undang, tetapi hakim tidak boleh melanggar aturan formil.

Memang di dalam pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tertulis orang perseorangan yang dengan sengaja mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). Tetapi hakim

[46] Ridwan Eko Prasetyo, *Hukum Acara Pidana*, (Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2015), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberikan hukuman pidana denda di bawah ketentuan Undang-Undang karena dalam menjatuhkan hukuman kepada terdakwa majelis hakim juga melihat latar belakang terdakwa, karena terdakwa menjadi tulang punggung keluarga. Dan bekerja sebagai pedagang yang di beri tanggung jawab untuk mengantarkan kayu ke Madura, dan baru di beri upah jika barang yang diantar sampai pada tujuan, terdakwa juga belum pernah dihukum, dan terdakwa melakukan hal ini juga secara bersama-sama jadi terdakwa bukanlah pelaku utamanya, ada orang lain yang menjadi otak dari kasus illegal logging ini. Disamping itu pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa tujuannya adalah untuk menambah pemasukan Negara dan mengurangi tahanan yang ada di lapas, karena secara tidak langsung menjadi beban Negara. Jika hakim memberikan hukuman denda 500 juta kepada terdakwa, terdakwa akan lebih memilih hukuman penjara dari pada membayar denda, karena dendanya terlalu besar bagi terdakwa. Hukuman yang diberika kepada terdakwa tujuannya adalah memberi pelajaran agar terdakwa tidak mengulangi kesalahannya lagi dikemudian hari, dan bukan untuk sarana balas dendam karena telah melakukan kesalahan. Karena uang yang di dapat dari pidana denda tersebut akan masuk dalam anggaran Negara dalam bentuk non pajak atau PNBP.

Menurut penulis dari analisa berdasarkan unsur-unsur perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sangat jelas bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pengangkutan kayu hasil pembalakan liar melalui jalur darat tanpa ijin. Tapi penerapan pidana dendanya tidak sesuai dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang yang digunakan, jika hakim hanya ingin terdakwa sanggup membayar pidana dendanya dan membantu pemasukan negara itu kurang efektif karena jika hakim bertindak seperti itu ke semua pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana tidak akan merasa jera dengan perbuatannya. Karena merasa sanggup membayar pidana denda di banding pidana kurungan. Seharusnya hakim memberikan pidana denda sesuai yang ada di dalam Undang-Undang pasal 83 ayat (1) huruf b No. 18 Tahun 2013 agar hukuman yang di berikan maksimal.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jember No.279/Pid.b-LH/2018/PN.JMR

Kasus pengangkutan kayu hasil pembalakan liar melaui darat tanpa izin yang dilakukan oleh Purwito bin Sadenar warga Jember pada hari jumat tanggal 05 Januari 2018. Sebelumnya Purwito diminta untuk mengatarkan Kayu ke Sampang Madura oleh Wasit, kayu yang diangkut oleh Purwito sebanyak 564 (lima ratus enam puluh empat) batang sama dengan 9.195 m^3 kayu olahan jenis rimba campuran.

Dalam pandangan hukum pidana islam terhadap kasus pengangkutan kayu hasil pembalakan liar tanpa izin merupakan kejahatan yang mengakibtakan kerusakan lingkungan. Sebelum hakim memutuskan seseorang bersalah atau tidak dalam melakukan tindak pidana, perbuatan terdakwa harus memenuhi berbagai unsur, agar dapat dinyatakan orang tersebut benar-benar melakukan tindak pidana. Hakim harus memiliki dua pengetahuan tentang hukum dan pengetahuan tentang peristiwa hukum yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuai dengan fakta, hakim harus mengkonstatir peristiwa hukum yang terjadi, mengkualifikasikan dan selanjutnya mengkonstiturnya dengan menerapkan hukum yang semestinya pada peristiwa itu.[47]

Suatu perbuatan dapat dianggap suatu perbuatan tindak pidana (jarimah) apabila unsur umum dan unsur khusus telah terpenuhi. Unsur umum tindak pidana dibagi menjadi tiga, yaitu:

1. Unsur formal adanya undang-undang atau *nass*, yaitu tindak pidana yang ditentukan oleh *nass* dengan hukuman. Pada kasus ini adalah pasal 83 ayat 1 (satu) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. sedangkan dalam hukum islam sebagaimana ada di dalam surat Al-Qasas ayat 77:

   وَا بْتَغِ فِيْمَا اٰتٰىكَ اللّٰهُ الدَّا رَ الْاٰ خِرَ ةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيْبَكَ مِنَ الدُّ نْيَا وَاَحْسِنْ كَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَيْكَ وَلَا

   تَبْغِ الْفَسَا دَ فِي الْاَ رْضِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِ يْنَ

   Artinya: Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan.

[47] Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Unsur material adanya sifat melawan hukum, tingkah laku yang menimbulkan tindak pidana. Tindakan pelaku adalah unsur material, unsur ini dibuktikan dengan tindakan terdakwa yang melakukan tindak pidana pengangkutan kayu hasil pembalakan liar melalui darat tanpa izin. Terdakwa mengangkut kayu hasil pembalakan liar sebanyak 564 (limaratus enam puluh empat) batang sama dengan 9.195 m^3 kayu olahan jenis rimba campuran, dan terdakwa menggunakan truk Mitsubishi dengan Nopol: DK 8159 WA unutk mengantar kayu tersebut ke Sampang Madura, berdasarkan informasi yang didapatkan dari saksi-saksi di persidangan.
3. Unsur moral yaitu *mukallaf* atau orang yang sudah dapat di mintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukan. *Mukallaf* adalah orang yang sudah *aqil baligh* di dalam persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terhadap terdakwa, dari pertimbangan tersebut sudah jelas bahwa terdakwa dianggap *mukallaf* dan *baligh* yang dapat mempertanggung jawabakan atas perbuatanya.

Sedangkan unsur khususnya adalah terdakwa telah mengangkut dan mengedarkan kayu hasil pembalakan liar tanpa dilengkapi dengan surat-surat resmi, dan telah terbukti mengangkut kayu hasil pembalakan liar dari hutan Taman Nasional Meru Betiri.

Menurut penulis hukuman bagi pelaku tindak pidana pendistribusian kayu hasil pembalakan liar ini termasuk tindak pidana perusakan lingkungan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hukumannya adalah *jarimah takzir* karena kejahatan-kejahatan yang hukumanya ditentukan oleh pemerintah demi untuk kemaslahatan rakyatnya.[48] Karena di dalam hukum pidana islam perbuatan terdakwa termasuk hukuman *takzir* yang hukumannya ditentukan oleh kebijakan hakim (*ulil amri*) yang berwenang untuk mengadili.

Oleh karena itu dalam hukum pidana islam sanksi hukum yang dijatuhkan oleh hakim berupa:

1. Sanksi *takzir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, mengenai hal ini ada dua jenis hukuman, yaitu hukuman penjara dan hukuman pengasingan. Dalam kasus ini terdakwa Purwito bin Sadenar dijatuhi hukuman penjara oleh majelis hakim.
2. Saknsi *takzir* yang berkaitan dengan dengan harta, dalam hal ini hukuman *takzir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk dri hakim atau kas Negara, melainkan menahan harta tersebut untuk sementara. Menurut Imam Ibnu Taimiyah ada tiga hukuman *takzir* berupa harta yaitu, menghancurkan (*Al-Itlaf*), mengubahnya (*Al-Ghayir*), memilikinya (*Al-Tamlik*).[49]

Di dalam hukum pidana islam yang merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan umum dalam kehidupanmanusia baik di dunia maupun di akhirat.[50] Oleh karena itu penulis menganalisis bahwa dalam hal ini penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana pendistribusia kayu hasil

---

[48] M. Nurul Irfan, dan Masyarofah, *Fikih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 181.
[49] Ibid., 158-159.
[50] M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembalakan liar tanpa izin sudah sepatutnya harus sebanding dengan perbuatan *jarimah* yang telah dilakukan oleh terdakwa. Karena tujuan dari hukuman *takzir* diantaranya adalah:[51]

1. Preventif (pencegahan)

   Maksud dari fungsi ini adalah ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah. Agar orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan orang yang di hukum.

2. Represif (membuat pelaku jera)

   Maksud dari fungsi ini adalah unutuk pelaku yang telah melakukan tindak pidana, agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari.

3. Kuratif (*islah*)

   Maksud dari fungsi ini adalah bahwa hukuman *takzir* harus mampu membawa perilaku lebih baik kepada pelaku tindak pidana di kemudian hari.

4. Edukatif (pendidikan)

   Maksud dari fungsi ini adalah mengharapkan pelaku dapat mengubah pola hidup mereka kea rah yang lebih baik.

[51] Ibid., 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 279/Pid.b-LH/2019/PN.JMR Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum. Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengangkut kayu hasil pembalakan liar melalui darat. Dimana telah diatur dia dalam pasal 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta meringankan hakim menjatuhkan putusan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
2. Analisis hukum pidana islam terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa termasuk tindak pidana perusakan lingkungan yang berdampak pada ekosistem yang ada disekitarnya. Bagi pelaku pendistribusian kayu hasil pembalakan liar menurut hukum pidana islam hukumannya adalah *takzir* karena tida ada ketentuan di dalam *nass*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. mengenai tindak pidana ini dan untuk pelaksanaan hukumannya diserahkan kepada *ulil amri* (penguasa).

B. Saran

1. Unutuk penegak hukum terutama hakim, sebaiknya memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan pelaku serta membuat para pelaku tindak pidana merasa jera agar tidak mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari.
2. Unutuk masyarakat agar senantiasa menjaga kelestarian hutan. karena hutan merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup, dan jangan membuat kerusakan di bumi. Dengan menjaga hutan, kita juga ikut menjaga kehidupan bumi untuk masa depan agar ekosistem tetap terus berlanjut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abu Ya'la. *Al-Ahkam Al-Sultanniyyah*. Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1983.

Ahmad Redi. *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Ahmad Wardi Muslich. *Pengantar dan Asas Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005. Ala Cipta, t.p., 1997.

Alam Setia Zain. *Hukum Lingkungan Konsevarsi Hutan dan Segi-Segi Pidana, Cet 1,* Jakarta: PT. Rineka, 1997.

Ali bin Muhammad Al-Jurjani. *Kitab Al-Ta'rifat*, Jakarta: Dar Al-HIkmah, t.tp.,

Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pemidanaandi Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1993.

Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Bagus Riyan Ardiyansah. "Analisis Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Tindak Pidana Pengangkutan Hasil Hutan Tanpa Izin (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 23/Pid.sus-LH/2018/PN Kla)*".* Skripsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya,* Bandung: CV. Media Fitra Rabbani, 2009.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Belajar,2006 Ibrahim Anis, dkk. *Al-Mu'Jam Al-Wasit*, Mesir: Majma' Al-Lughah Al-Arabiyyah, 1972.

Makhrus Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam,* Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.

Marwan Effendy, *"*Prospek Penegakan Hukum Lingkungan*", Makalah disampaikan pada Rekornas Penegakan Hukum Lingkungan*, Kementrian Lingkungan Hidup, Jakarta: The Acacia Hotel, 2010.

M. Nurul Irfan. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam,* Jakarta: Amzah, 2012.

M. Nurul Irfan, Mayrofah, *Fikih Jinayah,* Jakarta: Amanah, 2013

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani. *Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Nurul Irfan, dan Masyrofah. *Fikih Jinayah*, Jakarta: Amzah, 2013.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Otto Soemarwoto. *Ekologi Lingkungan dan Pembangunan, Edisi Revisi*, Jakarta: Djambatan, 1994.

Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah, Volume 4,* Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Quraish Shihab. *Tafsir Al- Misbah, Volume 10,* Jakarta: Lentera Hati, 2002

Ridwan Eko Prasetyo. *Hukum Acara Pidana*, Jawa Barat: CV Pustaka Setia, 2015.

Rukzinar. *Bentuk-bentuk Perlindungan Hutan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi di Kawasan Seulawah Kecamatan Seulawah)*, Skripsi—UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

Sahid. *Pengantar Hukum Pidana Islam*, Sidoarjo: CV. Cahaya Intan XII. t.tp.,

Salim, *Kamus Indonesia Inggris*, Jakarta: Modern English Press, 1987, 925.

Sidik Sunaryo. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press, 2005.

Siswanto sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005

Siti Rifatun Nisa'. "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 766/Pid.B/LH/2017/PN.Bpp". Skripsi—UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Subarullah. "Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pemanfaatan Kayu Hutan oleh Pemegang HPH (Hak Pengusaha Hutan) dalam Hukum Positif", Skripsi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2017.

Supriadi. *Hukum Lingkungan Di Indonesia Sebuah Pengantar*, Jakarta: Sinar Medika, 2008.

Supriadi Bambang Eko. *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara,* Jakarta: Rajawali Pres, 2013.

Surhariyono AR. *Pembaruan Pidana Denda Indonesia,* Jakarta: Papas Sinar Sinanti, 2012.

Topo Santoso. *Membumikan Hukum Pidana Islam* Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

Tholib Efendi. *Praktik Peradilan Pidana*, Malang: Setara Press, 2016.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wahbah Zuhaili. *Al-Fikih Al-Islami wa Adillatuhu,* jilid VI, Damakus: Dar Al-Fikr, 1989.

Wahyu, *Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Jember, PN Jember,* 12, November, 2019.

Wartiningsih. *Pidana Kehutanan Keterlambatan dan Petanggung Jawaban Penyelenggaraan Kebijakan Kehutanan,* Malang: Setara Press, 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id